Pengaruh *audit delay* dan ukuran KAP terhadap *audit switching*: Kajian dari sudut pandang klien

The Influence of audit delay and size of KAP to audit switching: Assessment of the client's perspective

Arum Ardianingsih (Fakultas ekonomi jurusan akuntansi Universitas Pekalongan)
Email: arumbundavina@gmail.com

Abstract

Development of business is rapidly increasing influence the development of public accounting profession which affects more Public Accounting Firm (KAP) operating. Number KAP provides many options for companies to keep using the same KAP KAP or make the turn (auditor switching). This study aims to provide empirical evidence of the effect of audit delay and the size of KAP to audit switching. This study uses two variables independence of consist that audit delay and the size of KAP are supposed to influence the audit switching. Testing performed using logistic regression. Test results obtained evidence that audit delay and the size of KAP does not significantly influence the audit switching.

Keywords: ***Audit Delay, The size of KAP and Audit Switching.***

A. Pendahuluan

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ikut mempengaruhi perkembangan profesi akuntan publik yang berdampak pada semakin banyak Kantor Akuntan Publik (KAP) yang beroperasi. Pertambahan jumlah Kantor Akuntan Publik(KAP) mengakibatkan persaingan antar KAP untuk mendapatkan klien (perusahaan). Sehingga KAP dituntut memberikan jasa audit sebaik mungkin. Jumlah KAP yang banyak memberikan pilihan bagi perusahaan untuk tetap menggunakan KAP yang sama atau melakukan pergantian KAP (*auditor switching*).

Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan dan mitra audit diberlakukan secara periodik.

Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang "Jasa Akuntan Publik" (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang "Jasa Akuntan Publik". Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah, pertama, pemberian jasa audit umum menjadi enam tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan tiga tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang di atas (pasal 3 ayat 2 dan 3). Adanya peraturan mengenai pergantian KAP secara wajib di Indonesia menjadi suatu hal yang menarik karena pemeriksaan laporan keuangan oleh seorang auditor yang bertujuan untuk menilai kewajaran atas penyajian laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama. Semakin lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan audit akan semakin besar kemungkinan perusahaan untuk mengganti auditor (Stocken, 2000 dalam Srimindarti, 2006).

Penelitian tentang *audit switching* diantaranya dilakukan oleh Adityawati (2011) dalam penelitiannya yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI antara

tahun 2003-2009, memperoleh hasil bahwa ukuran KAP merupakan variabel yang secara signifikan mempengaruhi perusahaan untuk berganti KAP. Sedangkan variabel lain seperti opini audit, ukuran klien, kepemilikan institusional, dan kesulitan keuangan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi perusahaan berganti KAP. Hasil penelitian Shulamite dan Made (2007) menunjukkan bahwa variabel *fee audit* dan ukuran KAP yang mempunyai pengaruh terhadap perusahaan publik di Indonesia untuk berpindah KAP. Variabel yang lain, yaitu pergantian manajemen, opini akuntan, kesulitan keuangan perusahaan, dan persentase perubahan ROA tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan publik di Indonesia untuk berpindah KAP. Variabel yang paling signifikan adalah variabel ukuran KAP yang merupakan salah satu proksi dari kualitas audit sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan faktor penting yang mempengaruhi perusahaan berpindah KAP. Selain itu, variabel *fee audit* juga merupakan variabel yang signifikan sebagai faktor kesesuaian harga yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan perpindahan KAP.

Menurut Rahmat (2009), pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut. Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal,

perubahan *ownership, Initial Public Offering,* dan sebagainya). Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara wajib, seperti yang terjadi di Indonesia, perhatian utama beralih kepada auditor (misalnya *fee* audit, kualitas audit, dan sebagainya).

Pergantian auditor seperti uraian diatas bisa dilakukan dari sudut klien (sukarela) ataupun *mandatory* (wajib). Salah satu factor yang mempengaruhi pergantian auditor adalah *Audit delay* dan ukuran KAP. *Audit delay* merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal diselesaikannya laporan auditor independen (Wiwik Utami,2006 dalam Sa'adah 2013). *Audit delay* mempengaruhi keputusan yang dilakukan oleh investor karena mereka menginginkan informasi mengenai keberlangsungan usaha perusahaan untuk keputusan berinvestasi. Apabila terjadi *audit delay* maka akan mempengaruhi perusahaan dalam memperoleh dana investasi dari investor sehingga kemungkinan perusahaan mengganti auditornya. Sementara ukuran KAP merupakan perbedaan antara besar kecilnya KAP yang dibagi menjadi dua yaitu KAP besar (*Big* 4) dan KAP kecil (*non Big* 4). KAP *Big* 4 biasanya dianggap lebih berkualitas dibandingkan KAP *non Big* 4, KAP yang besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang lebih baik dan memiliki reputasi yang baik pula di dunia bisnis sehingga KAP yang besar akan cenderung untuk mempertahankan independensi

mereka. Apabila perusahaan diaudit oleh KAP *Big* 4, maka perusahaan cenderung akan mempertahankan KAP *Big* 4 daripada KAP *non Big* 4.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian adalah memberikan bukti empiris pengaruh *audit delay* dan ukuran KAP terhadap *audit switching*. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh *audit delay* terhadap *audit switching*?. Dan bagaimanakah pengaruh ukuran KAP terhadap *audit switching*?.

B. Tinjauan Pustaka

Audit dan *audit switching*

American Accounting Association Committee dalam *Basic Auditing Concepts* telah mendefinisikan audit sebagai:

> *Suatu proses sistematis yang secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan pernyataan mengenai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menilai tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan* (Boynton et.all, 2003: 5).

Audit switching merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah auditor baik disebabkan oleh aturan yan ada maupun secara sukarela. Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus

perhatian dari isu independensi auditor. (1) *Auditor switching* dapat bersifat wajib (*mandatory*) ataupun sukarela (*voluntary*). Jika pergantian terjadi secara wajib, perhatian utama beralih kepada auditor (Febrianto, 2009 dalam Andra, 2012). Aturan mengenai *auditor switching* secara *mandatory* telah ditetapkan oleh banyak Negara. Hal tersebut dipelopori oleh regulator pemerintahan Amerika yang membuat *The Sarbanas Oxley Act* (SOX) yang memuat aturan mengenai wajibnya perusahaan melakukan *auditor switching*. (2) *Auditor switching* dapat pula terjadi karena sukarela (*voluntary*). Jika pergantian auditor terjadi secara sukarela, maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Ketika klien mengganti auditornya pada saat tidak ada aturan yang mengharuskannya (secara *voluntary*), yang terjadi adalah salah satu dari dua hal: auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien. Karena alasan pengunduran diri auditor atau pemecatan auditor, fokus yang menjadi masalah adalah pada pihak klien yang mana menyebabkan *voluntary audit switching*. Jika alasan *switching* tersebut adalah karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang sepakat dengan klien (Febrianto, 2009 dalam Latifah, 2012).

Pergantian auditor juga didukung oleh keputusan menteri keuangan nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” di Indonesia, peraturan yang mengatur

tentang audit *tenure* (masa jabatan dari KAP dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya) adalah keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang "Jasa Akuntan Publik". Peraturan tersebut merupakan perubahan jasa atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian peraturan tersebut diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang "Jasa Akuntan Publik" yaitu tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana maksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Akibat dikeluarkannya peraturan-peraturan diatas, maka timbul perilaku perusahaan untuk melakukan *audit switching*. Jika pergantian audit berfokus pada auditor maka perusahaan akan melakukan *auditor switching* sesuai dengan masa perikatan audit (*audit tenure*) yang telah diatur oleh Keputusan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tetapi jika pergantian audit berfokus pada klien, maka perusahaan akan melakukan *auditor switching*

berdasarkan kondisi-kondisi perusahaan klien

Hubungan *audit delay* terhadap *audit switching*

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen (Wiwik Utami,2006 dalam Sa'adah 2013). Menurut Knechel dan Payne (2001) dalam Sa'adah (2013), *audit delay* atau *audit reporting lag* dapat dibedakan menjadi, yaitu: (1) *Scheduling lag*, yaitu selisih waktu antara tahun penutupan buku perusahaan dengan dimulainya pekerjaan lapangan auditor, (2) *Fieldwork lag*, yaitu selisih waktu antara dimulainya pekerjaan lapangan dan saat penyelesaiannya, (3) *Reporting lag*, yaitu selisih waktu antara saat penyelesaian pekerjaan lapangan dengan tanggal laporan auditor.

Iskandar dan Trisnawati (2010) menyatakan bahwa perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor independen mengindikasikan lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Hal ini mengakibatkan informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan terlambat didapat oleh investor. Padahal informasi tersebut merupakan bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan dana pada perusahaan yang bersangkutan. Akibatnya perusahaan akan terlambat untuk memperoleh tambahan dana guna mendukung operasional perusahaan. Hal ini memungkinkan

perusahaan mengganti auditornya. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Audit delay* berpengaruh signifikan terhadap *audit switching*

Hubungan ukuran KAP terhadap *audit switching*

Ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Ukuran Kantor Akuntan Publik dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan *Big 4*, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional diatas 25 orang. Sedangkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan *Big 4*, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang (Arens, *et al*, 2003 dalam Ichlasia, 2012). Di Indonesia ada beberapa KAP yang dikategorikan sebagai KAP *Big* 4 yaitu Pricewaterhouse Coopers, KPMG, Ernst and Young, dan Delloite. Selain kantor akuntan tersebut, masuk dalam kategori KAP *Non-Big* 4. KAP *Big* 4 tersebut adalah:

1. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (Berafiliasi dengan PWC)
2. KAP Osman Bing Satrio (Berafiliasi dengan Delloite)
3. KAP Purwantono, Suherman & Surja (Berafiliasi dengan E &Y)
4. KAP Sidharta & Widjaja (Berafiliasi dengan KPMG)

KAP yang besar lebih independen dibandingkan dengan KAP

yang kecil. Dengan alasan bahwa ketika KAP besar kehilangan satu klien tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatannya. Akan tetapi jika KAP kecil kehilangan satu klien sangat berarti karena kliennya sedikit (Shockley, 1981 dalam Nabila, 2011). Perusahaan yang menggunakan KAP *non Big* 4 cenderung akan melakukan *auditor switching*. Investor akan lebih mempercayai kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP *Big* 4, apabila perusahaan telah diaudit oleh KAP *Big* 4 mereka cenderung akan tetap mempertahankan menggunakan jasa audit dari KAP *Big* 4. Sedangkan perusahaan yang telah menggunakan KAP *non Big* 4 besar kemungkinan akan mengganti KAPnya dengan yang baru baik dari KAP *non Big* 4 ke *Big* 4 maupun sesama *non Big* 4 karena KAP yang lebih besar dianggap mampu melakukan audit yang lebih baik dibandingkan KAP yang lebih kecil. Dari uraian diatas maka peneliti mengajukan hipotesis kedua yaitu:

H2: Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *audit switching*.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:

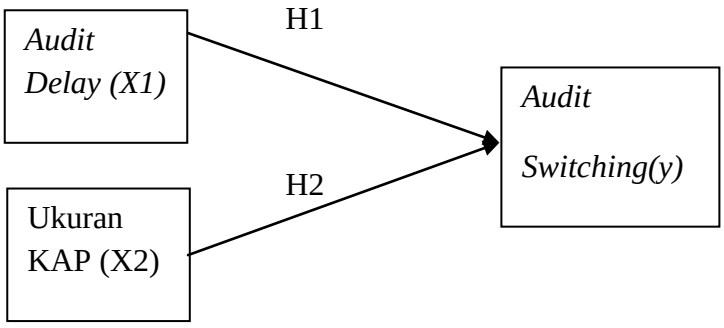

C. Metode Penelitian

Jenis dan obyek penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausal. Penelitian kausal adalah penelitian yang mempunyai tujuan utama membuktikan hubungan sebab akibat atau hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang diteliti, untuk yang mempengaruhi disebut variabel independen sedangkan yang dipengaruhi oleh perubahan variabel independen disebut variabel dependen (Sekaran, 2006). Obyek penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2009-2011.

Operasional variabel

1. Variabel Dependen: *Audit Switching*

Audit switching merupakan perpindahan auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien. Jika perusahaan klien mengganti KAP, maka akan diberikan nilai 1. Tetapi jika perusahaan klien tidak mengganti KAP, maka akan diberikan nilai 0.

2. Variabel Independen: *Audit Delay*

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen (Wiwik Utami, 2006 dalam Sa'dah,2013). Dihitung sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. (Sa'adah, 2013).

3. Variabel Independen: Ukuran KAP

Ukuran KAP dalam penelitian ini merupakan perbedaan besar kecilnya KAP, dimana ukuran KAP dibagi menjadi dua yaitu KAP *Big* 4 dan KAP *non Big* 4. Variabel ukuran KAP ini menggunakan variabel *dummy*. Jika perusahaan klien diaudit oleh KAP besar (*Big* 4) maka akan diberikan nilai 1. Tetapi jika perusahaan klien diaudit oleh KAP kecil (*non Big* 4), maka akan diberikan nilai 0.

Metode Pengumpulan Data dan teknik sampling

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non-perilaku. Sedangkan pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan criteria: Perusahaan berada pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2009-2011 dan Perusahaan mempublikasikan *annual report* tahunan dan laporan auditor independen untuk periode 31 Desember 2009-2011.

Teknik Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logostik (logistic *regression)* karena variable dependen bersifat dikotomi (merupakan perusahaan yang menganti KAP dan tidak menganti KAP). Sehingga tidak membutuhkan asumsi normalitas data pada variable independennya. Langkah yang harus dilakukan adalah (1) Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model*

FIT) Langkah pertama adalah menilai *overall fit model* terhadap data. Statistic yang digunakan berdasarkan pada fungsi *likelihood.* Untuk menguji hipotesis nol dan alternative, L diatransformasikan menjadi -2LogL. Penurunan *Likelihood* (-2LogL) menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data. (2) Menguji Kelayakan model Regresi. Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and lameshow's goodness of Fit Test. Hosmer and lameshow's goodness of Fit Test* menguji hipotesis bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit. (Imam Ghozali, 2013).

D. Hasil dan Pembahasan

Menilai Keseluruhan Model *(Overall Model Fit)*

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 *Log Likelihood* (-2LogL) pada awal (Block Number = 0) dengan nilai -2 *Log Likelihood* (-2LogL) pada akhir (Block Number = 1). Nilai -2LogL awal adalah sebesar 61,105. Setelah dimasukkan ketiga variabel independen, maka nilai -2LogL akhir mengalami penurunan menjadi sebesar 55,802. Penurunan *Likelihood* ini menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan *fit* dengan data.

Menguji Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*.

Pengujian menunjukkan nilai *Chi-square* sebesar 7,655 dengan signifikansi (p) sebesar 0,364. Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka model dapat disimpulkan mampu memprediksi nilai observasinya.

Regresi Logistik

Tabel 1
Regresi Logistik
Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1[a]	Delay	.022	.022	.960	1	.327	1.022
	KAP	1.148	.657	3.054	1	.081	3.153
	Constant	-2.802	1.650	2.883	1	.089	.061

a. Variable(s) entered on step 1: Delay, KAP.

Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS ver 16 maka didapatkan model regresi logistic berikut ini:

$$\text{Ln}\frac{\text{SWITCH}}{1-\text{SWITCH}} = -2{,}802 + 0{,}327DELAY + 0{,}081\text{KAP}$$

Pengaruh *audit delay* terhadap *audit switching*

Hasil pengujian didapatkan bahwa *audit delay* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit switching* karena nilai signifikansi sebesar 0,327 lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin cepat auditor menyelesaikan laporan auditor independen maka auditor dikatakan layak untuk tetap digunakan jasanya. Sedangkan apabila auditor semakin lama menyelesaikan laporan auditor independen maka perusahaan memiliki kecenderungan akan mengganti auditor lama dengan yang baru. Namun demikian hal ini tidaklah selalu demikian terjadi. Apabila waktu penyelesaian laporan auditor independen yang lama tidak melebihi

aturan dari BAPEPAM-LK untuk memberikan batas waktu laporan auditor independen tidak melebihi sembilan puluh hari sejak tanggal neraca. Sehingga memungkinkan perusahaan untuk berpikir ulang apabila ingin mengganti auditor independennya.

Pengaruh ukuran KAP terhadap Audit Switching

Hasil pengujian didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,081 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran KAP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit switching*. Ukuran KAP yang besar memberikan kepercayaan tersendiri pada investor untuk menanamkan investasi dananya pada perusahaan. Kecenderungan perusahaan yang menggunakan KAP *non Big* 4 akan melakukan *audit switching*. Karena Investor akan lebih mempercayai kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP *Big* 4. Apabila perusahaan telah diaudit oleh KAP *Big* 4 mereka cenderung akan tetap mempertahankan menggunakan jasa audit dari KAP *Big* 4 sebab mereka merasa puas dengan kualitas audit yang diberikan KAP *Big 4*. Sedangkan perusahaan yang menggunakan KAP *non Big* 4 besar kemungkinan akan mengganti KAPnya dengan yang baru baik dari KAP *non Big* 4 ke *Big* 4 maupun sesama *non Big* 4. Walaupun ini tidak berarti KAP yang kecil tidak menjaga kualitas jasa pada perusahaan yang menggunakannya.

Kode etik auditor dan system pengendalian mutu KAP menyebutkan

bahwa KAP harus senantiasa menjaga integritas, obyektifitass dan independensinya. Artinya besar ataupun kecil ukuran KAP mereka harus secara professional dalam memberikan jasa audit kepada kliennya.

E. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Audit delay* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit switching* dengan tingkat signifikansi sebesar 0,327
2. Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit switching* dengan tingkat signifikansi sebesar 0,081

Saran

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan perbankan sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasi. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan sampel diperluas tidak hanya pada satu jenis industry saja.
2. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya selama tiga tahun padahal seyogyanya sesuai aturan Menkeu menyatakan bahwa *audit switching* dilakukan dalam rentang enam tahun sehingga penelitian selanjutnya hendaknya sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tahun 2008.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen

lain seperti mekanisme *corporate governance.*

Daftar Pustaka

Arens and Loebbecke, 2003. **Auditing pendekatan terpadu.** Jakarta: Salemba Empat.

Boynton, William C et all. 2003. ***Modern Auditing Edisi ketujuh Jilid 1***. Jakarta: Erlangga.

Ceacilia Srimindarti, 2006. ***Opini Audit dan Pergantian Auditor: Kajian Berdasarkan Resiko, Kemampuan Perusahaan dan Kinerja Auditor.*** STIE STIKUBANG Semarang.

Filka Rahmawati. ***Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan di BEI melakukan pergantian KAP.*** http://eprints.undip.ac.id/29469/1/Skripsi010.pdf. Diakses 11 oktober 2013.

Imam Gozali. 2013. ***Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS***. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ichlasia Nurul Andra. 2012. ***Faktor-faktor yang mempengaruhi auditor switching setelah ada kewajiban rotasi audit di Indonesia.*** http://eprints.undip.ac.id/35530/diakses 30 april 2014.

Maria Ulfa. 2013. ***Analisis faktor financial dan non financial yang mempengaruhi auditor switching di Indonesia***. Skripsi Universitas Pekalongan.

Meylisa Januar Iskandar dan Estralita Trisnawati. 2010. ***Faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia***. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol. 12. No. 3. Hlm. 175-185

Menteri Keuangan, 2003, ***Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 tentang "Jasa Akuntan Publik***, Jakarta.http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=404. Diakses 20 Juli 2014

Menteri Keuangan. 2008. ***Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik.***http://www.setjen.depkeu.go.id/data/peraturan/PMK%20Nomor%2017%20tahun%202008.pdf. Diakses 20 juli 2014.

Nirmala Latifah. 2012. ***Faktor-faktor yang mempengaruhi voluntary auditor switching***. http://eprints.undip.ac.id/32451/..11.53 Diakses 27 Juni 2014.

Patralia Adityawati. 2011. ***Analisis faktor-faktor yang mempengaruh pergantian kantor akuntan publik pada perusahan manufaktur di Indonesia.*** http://eprints.undip.ac.id/28760/1/Skripsi08.pdf6 . Diakses tanggal 26 juni 2013

Rahmat Febrianto. 2009. Pergantian Auditor dan Kantor Akuntan Publik. *http://rfebrianto.blogspot.com/2009/05/pergantian-auditor-dan-kantor-akuntan.html*, diakses 11 Juni 2014.

Shulamite Damayanti dan Made Sudarma. 2007. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Berpindah Kantor Akuntan Publik. *Simposium Nasional Akuntansi 11*, Pontianak.

Shohelma Sa'adah. 2013. ***Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Audit Delay.*** http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source. Diakses 25 september 2013

Siti Nurhayati, 2012. ***Metodologi Penelitian Praktis***; UNIKAL PRESS. Pekalongan

Uma Sekaran, 2006. **Metodologi Penelitian**. Salemba Empat, Jakarta.